

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH
KARENA AKTA NIKAH TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER KUA
(Studi Penetapan No.178/Pdt.P/2008/PA.Sby)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 126 AS	No REG : S-2010/AS/126 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

UMY KULSUM
NIM : C01206116

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
SURABAYA
2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Umy Kulsum
NIM : CO1206116
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwalus Syakhshiah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah
Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register
KUA (Studi Penetapan No.178/Pdt.P/2008/PA.Sby)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh – Sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 – Juli – 2010

Saya yang menyatakan,




Umy Kulsum
CO1206116

PERSETUJUAN PEMBIMBING

psi yang ditulis oleh Umy Kulsum (C01206116) ini telah diperiksa dan disetujui untuk
unaqasahkan.

Surabaya, 24 juli 2010

Pembimbing,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
NIP. 197211061996031001


PENGESAHAN

psi yang ditulis oleh Umy Kulsum ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah
psi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010, dan dapat
prima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu
i'ah


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001


Nafi' Mubarrok, M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

s. Ach. Yasin, M.Ag
. 196707271996031002

Penguji II,

Sirojul Arifin, S.Ag, M.EI
NIP. 197005142000031002

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Surabaya, 20 September 2010
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari studi lapangan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA Studi Penetapan No:178/Pdt.P/2008/PA.Sby.

Skripsi ini menjawab rumusan masalah yaitu : Bagaimana deskripsi isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA. Apa dasar hukum hakim dalam menolak perkara isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau data dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Surabaya berserta penjelasan menurut hukum Islam. Karena skripsi ini merupakan penelitian lapangan, maka menggunakan teknik pengumpulan data dokumen dan wawancara.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka pengesahan perkawinan, pemohon sudah pernah memiliki akta nikah namun setelah di cek di KUA ternyata akta nikah pemohon tidak tercatat dalam buku register KUA dasar hukum hakim menolak isbat nikah pemohon karena tidak ada penujukan wali hakim dalam akta nikah tersebut dan sebagai Kepala KUA juga tidak pernah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk menikahkan, pemohon menikah menggunakan wali yang mengaku-ngaku wali hakim yaitu muhakam (kyai) yang diangkat sendiri tanpa ada taukil wali, sehingga pernikahan antara keduanya dianggap tidak sah atau batal. Menurut analisis hukum Islam, ini sesuai dengan pendapat Imam syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya pernikahan dan pendapat Imam Tirmizi yang menyatakan wanita yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya maka nikahnya itu batal. Penetapan hakim sudah benar, maka hak yang dipersengketakan itu tetap tidak halal. Agar pernikahannya sah maka pihak yang berperkara dalam hal ini harus melaksanakan pernikahan ulang, memenuhi rukun dan syarat pernikahan di samping itu harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan agar berhati-hati jangan menyalahi aturan yang sudah dibuat oleh Agama dan Negara karena ini menyangkut sah tidaknya sebuah perkawinan.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITRASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	12
G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, PENCATATAN DAN ISBAT NIKAH	19
A. Pernikahan	19

1. Pengertian Nikah	19
2. Dasar Hukum Nikah	21
3. Tujuan Nikah.....	21
4. Rukun dan Syarat Nikah	22
B. Pencatatan Nikah	29
1. Pengertian Pencatatan Nikah	29
2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah	30
3. Tugas dan Wewenang Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pencatat Nikah.....	33
C. Isbat Nikah	35
1. Pengertian Isbat Nikah	35
2. Faktor yang Menyebabkan Isbat Nikah	36
3. Orang yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah	37
D. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Isbat Nikah.....	37
1. Kompilasi Hukum Islam	37
2. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	38
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	39
4. Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1975	41

BAB III PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA AKTA NIKAH TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER KUA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA	42
A. Letak Geografis Dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya	42
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya	43
C. Wewenang Pengadilan Agama Surabaya	44
D. Deskripsi tentang penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya	47

E. Prosedur pemeriksaan perkara isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya..... 53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA AKTA NIKAH TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER KUA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA..... 62

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Menolak Perkara Isbat Nikah karena Akta Nikah Tidak Tercatat dalam Buku Register KUA Di Pengadilan Agama Surabaya 62

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah karena Akta Nikah Tidak Tercatat dalam Buku Register KUA Di Pengadilan Agama Surabaya 67

BAB V PENUTUP..... 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, karena dengan pernikahan akan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak juga akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada anggota keluarga dan masyarakat.

Sebagaimana tujuan dari pernikahan membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Dalam Islam pernikahan termasuk dalam lapangan *muamalat* yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besar dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu:

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 572

- a. Hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan
- b. Hubungan antar perseorang di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga
- c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Di mana tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang diatur oleh syariat.²

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³

Dalam melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama karena menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Rukun dan Syarat nikah terdiri atas : 1) Calon mempelai laki-laki, 2) Calon mempelai perempuan, 3) Wali dari pihak perempuan yang akan mengadakan

² Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty. Cet.II, 1986), 9-12

³ *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Citra Media Wacana. Cet I, 2008), 430-431

perkawinan, 4) Dua orang saksi, dan 5) *Ījāb* yang dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh suami (mempelai laki-laki).

Disamping itu, harus ada mahar dalam pernikahan, tetapi tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad perkawinan itu berlangsung.⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2:

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa selain pernikahan harus dilaksanakan secara sah menurut masing-masing agama dan kepercayaan harus pula sah menurut peraturan negara. Artinya pernikahan itu harus dicatatkan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh syari'at dan peraturan undang-undang yang berlaku, agar mempunyai kekuatan hukum secara perdata.⁵

Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 2 dijelaskan:

"Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1945 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk."

Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai perlindungan hukum apabila ada pihak yang

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media.Cet.II, 2007), 61

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80

dirugikan, karena adanya akta nikah berarti perkawinannya sah menurut Agama dan undang-undang yang berlaku.

Apabila ada orang melakukan pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi tidak dihadapan / dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah maka dalam hal ini ada 2 pelanggaran yang dilakukan:

1. Orang tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu nikah tidak dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang.
2. Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tanpa dicatat / tidak punya akta nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penyelesaiannya yaitu:

Mengenai pelanggaran yang pertama maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dapat dikenakan sanksi pelanggaran yang berupa denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-

Mengenai pelanggaran yang kedua maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yaitu memohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah dan diperintahkan kepada PPN / KUA Kecamatan setempat mencatat perkawinan ini dan diberikan kutipan akta nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama tersebut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.⁶

⁶ Tata Taufiqurrahman, *Isbat Nikah dengan Nikah Massal*, (Makalah: Isbat nikah dan Permasalahannya, 2010), 6

Ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah terdapat dalam pasal 7 ayat

(2),(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

Ayat (2)

“Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Ayat (3)

Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian*
- 2. Hilangnya akta nikah*
- 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan*
- 4. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan,*
- 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (4)

“Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”⁷

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1975 Pasal 39 disebutkan

bahwa :

- (1) Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran, kutipan buku pendaftaran cerai, kutipan buku pendaftaran rujuk hilang atau rusak padahal diperlakukan untuk pengesahan perkawinan maka orang yang bersangkutan dapat duplikat surat dari kepala kantor yang dahulu mengeluarkan. Perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah memenuhi kesulitan ketika terjadi perceraian.*
- (2) Untuk mendapatkan duplikat tidak dipungut biaya kecuali ada ketentuan lain.*
- (3) Duplikat surat-surat harus dibubuhi materai menurut peraturan yang berlaku.*
- (4) Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena*

⁷ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet.I, Citramediawacana, 2008, 431-432

*sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.*⁸

Di Pengadilan Agama Surabaya ditemukan perkara isbat nikah ditolak karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA, Penetapan No:178/Pdt.P/2008/PA.Sby.

Pemohon sudah pernah menikah mempunyai akta nikah akan tetapi akta nikah pemohon tidak tercatat dalam buku register KUA setelah dicek di KUA ternyata tidak ada berkas-berkas permohonan kehendak nikah dari pemohon dan sebagai pihak Kepala KUA tidak pernah menjadi wali pernikahan dan tidak pernah menunjuk pejabat lainnya untuk bertindak sebagai wali hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan permasalahan tersebut bahwasanya yang menjadi wali dalam pernikahannya bukanlah wali nasab atau wali hakim dari pejabat pemerintah, pemohon menggunakan wali yang mengaku-ngaku wali hakim yaitu muhakam (kyai) yang diangkat sendiri tidak ada taukil wali dari orang tua pihak perempuan, maka pernikahan keduanya dinyatakan tidak sah tidak dibenarkan oleh Agama dan Negara karena perkawinannya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak di catatkan kepada pegawai pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Hakim mengambil dasar seharusnya wali berada disatu Majelis bersama calon pengantin laki-laki dan perempuan kemudian menyerahkan hak perwaliannya pada wali hakim atau kyai.

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara. Cet.II, 1996), 71-72

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA.
2. Tidak ada berkas-berkas KUA (Model NA, N.B, C Model N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10) dari Pemohon.
3. Akta nikah sebagai barang bukti di pengadilan adalah akta nikah palsu.
4. Menggunakan wali muhakam (kyai) dan tidak ada taukil wali.
5. Pihak KUA tidak pernah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk bertindak sebagai wali hakim, wali yang dihadirkan dalam akad nikah pemohon adalah wali hakim palsu.
6. Pernikahan pemohon tidak sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat yang menyangkut sah tidaknya pernikahan tidak terpenuhi.
7. Malanggar Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2:

Ayat (1)

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Ayat (2)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan

1. Deskripsi isbat nikah ditolak karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya,
2. Dasar hukum hakim menolak isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya
3. Analisis hukum Islam terhadap penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi tentang isbat nikah karena akta nikah yang tidak tercatat dalam buku register KUA?
2. Apa dasar hukum hakim menolak isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga nampak jelas bahwa kajian yang sedang dibahas ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian-kajian yang terdahulu.

Dalam skripsi Muhtarrom tahun 2003 yang berjudul "*analisis terhadap putusan pengadilan agama Mojokerto no.1191/pdt.g/2003 tentang isbat nikah*".

menjelaskan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya dilakukan secara *sirri* sedangkan status Pemohon I masih sebagai suami sah dari termohon I, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memperoleh izin dari termohon I. Pengadilan Mojokerto mengabulkan permohonan isbat nikah sementara Undang-undang No: tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yang dijadikan dasar dasar tidak mengatur perkara isbat nikah yang dimaksud. Kemudian penulis berkesimpulan akhir bahwa Pemohon I dan Pemohon II terjadi poligami karena sebelum mengajukan isbat nikah Pemohon II sudah sah menjadi isteri pemohon I maka anaknya kelak dapat mewarisi harta orang tuanya⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi Nur Azizah yang berjudul "*studi analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama tentang penolakan isbat nikah (Studi Putusan No.37/Pdt.P/2007/PA.Sby)*", menjelaskan bahwa pernikahan pemohon sudah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam akan tetapi belum sesuai dengan hukum positif yang ada di negara Indonesia yaitu tidak tercatat di KUA pemohon melakukan nikah *sirri* dengan isteri kedua, namun status pemohon masih sebagai suami sah isteri pertama maka dari itu hakim menolak isbat nikah pemohon selanjutnya penulis berkesimpulan bahwa untuk mendapatkan kejelasan hukum

⁹ Muhtarrom, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto*, No.1191/Pdt.G/2003 tentang isbat nikah.

maka pemohon harus melakukan akad nikah baru di KUA sesuai perosedur yang ditetapkan Undang-Undang yang berlaku.¹⁰

Dalam skripsi Moh Ngatik yang berjudul “*isbat nikah karena KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Terenggalek tidak mencatat dalam buku register (studi putusan PA Terenggalek No. 001.Pdt.P/ 2006 PA Ti)*” menjelaskan bahwa pemohon sudah pernah mendapatkan akad nikah pada waktu pindah rumah (diluar negeri) akta nikah hilang, padahal pemohon sangat memerlukan sekali duplikat akta nikahnya pada saat di cek di KUA tempat dilaksanakanya pernikahannya dulu ternyata akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA.

Permohonan pemohon dikabulkan karena kelalaian dari petugas pencatat nikah yang tidak mencatat dalam buku register KUA selanjutnya penulis berkesimpulan agar pihak KUA lebih hati-hati dalam melakukan pencatatan dalam buku register KUA.¹¹

Dalam skripsi Siti Fatimah yang berjudul “*status anak dari perkawinan akibat penolakan isbat nikah menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 (studi kasus di pengadilan agama Malang)*”, penulis menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, karena pernikahan pemohon dilakukan tanpa adanya pengetahuan dari ayah kandungnya sebagai wali nasab yang sah maka permohonan pemohon mengajukan isbat nikah

¹⁰ Nur Azizah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Penolakan Isbat Nikah* (Studi Putusan No.37/Pdt.P/2007/PA.Sby)

¹¹ Moh Ngatik, *Isbat Nikah Karena KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Terenggalek Tidak Mencatat Dalam Buku Register* (Studi Putusan PA Terenggalek No. 001.Pdt.P/ 2006 PA Ti)

dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim. Kemudian penulis berkesimpulan berdasarkan KHI pasal 99, maka status anak yang dilahirkannya pun tidak sah. Sedangkan anak membutuhkan kejelasan di mata hukum, maka upaya yang harus ditempuh dengan melakukan akad baru di KUA setempat, selanjutnya adopsi anak.¹²

Dalam skripsi Ida Fauziah tahun 2005 yang berjudul “*komulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai di PA Jombang*”, penulis menjelaskan bahwa pasal 7 ayat 3 (a) yaitu isbat nikah dalam rangka proses perceraian, sedangkan untuk gugatan cerai adalah pasal 19 (f) PP no.9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dalam hidup rukun lagi, pasal 125 HIR yaitu gugatan penggugat tidak melawan hakim.¹³

Dalam skripsi Zainal Arifin tahun 2007 yang berjudul “*tinjauan hukum Islam terhadap permohonan isbat nikah dengan alasan legitimasi anak di PA Sidoarjo (studi putusan No. 7/Pdt.P/2006/PA. Surabaya)*”, penulis menjelaskan bahwa kebenaran adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan pemilahan pemohon sesuai dengan pasal 2 ayat (1) sudah lengkap

¹² Siti Fatimah, *Status Anak dari Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)

¹³ Ida Fauziah, *Komulasi Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Jombang* tahun 2005

baik saksi maupun bukti tertulis telah sesuai dengan hukum Islam karena tercantum hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti otentik¹⁴

Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui deskripsi isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA, apa dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menolak permohonan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan No. 178/Pdt.P/2008/ PA.Sby.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui deskripsi isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penolakan permohonan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di pengadilan Agama Surabaya.

¹⁴ Zainal Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Legitimasi Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo* (Studi Putusan No. 7/Pdt.P/2006/PA. Surabaya)

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syahsiyah tentang masalah isbat nikah karena tidak terdaftar dalam buku register KUA.

2. Secara Praktek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh praktisi hukum dalam menetapkan suatu perkara hukum di Pengadilan Agama maupun dalam memberikan fatwa hukum kepada masyarakat.

H. Definisi Operasional

Isbat nikah : Penetapan,tentang kebenaran atau keabsahan nikah.¹⁵

Akta nikah : Surat tanda bukti kebenaran nikah yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu pejabat pembuat akta nikah misalnya PPN.¹⁶

Register KUA : Buku daftar nikah.¹⁷

¹⁵ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir*, 145

¹⁶ Zainul Bahry, *Kamus Umum* (Bandung: Angkasa 1996), 6

¹⁷ Michael R Purba, *Kamus Hukum Internasional di Indonesia* (Jakarta: Widyatama, Cet I, 2009), 364

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Berkas perkara Penetapan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA No:178/Pdt.P/2008/PA.Sby.
- b. Keterangan dari Ketua Majelis Hakim yang memutuskan perkara isbat nikah No:178/Pdt.P/2008/PA.Sby.
- c. Keterangan dari pihak Kepala KUA.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari dalam penelitian yang terdiri dari responden dan informen berasal dari:

- 1) Hakim dan Panitera yang menangani perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya.
- 2) Berkas-berkas dari KUA
- 3) Dokumen perkara penetapan isbat nikah No:178/Pdt.P/2008/PA.Sby.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA.

Data yang diambil dan diperoleh dari literatur yang diambil dari buku-buku yang terkait di antaranya :

- 1) Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*

- 2) Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*
- 3) Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*
- 4) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*
- 5) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*
- 6) Abd.Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*
- 7) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*
- 8) Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*
- 9) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- 10) Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*
- 11) Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*
- 12) Imam Muhammad bin Ismā'īl, *Subulus Salām Syarḥ Bulūghol Murām*
- 13) Wahbah Zuḥaili, *Al Fiqhul Islām wa Adillatuh*
- 14) Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*
- 15) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab.*

c. Sumber data tersier

Data yang tidak ditemukan dari data primer atau skunder berupa kamus, majalah hukum atau mimbar hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Kajian Literatur, yaitu dengan menelusuri buku-buku yang membahas tentang syarat-syarat, rukun dan isbat nikah dalam tinjauan hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan literatur lain yang dapat mendukung pembahasan penelitian.
- b. Dokumenter, yaitu dengan mengambil data penting berupa berkas perkara dari Pengadilan Agama Surabaya tentang penetapan penolakan isbat nikah karena KUA tidak mencatat akta nikah dalam buku register KUA, surat atau keterangan penting yang dikumpulkan berdasarkan arsip-arsip diperoleh dari Pengadilan Agama Surabaya, dan KUA.
- c. Interview yaitu dengan wawancara tentang masalah yang sedang diteliti dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas ini seperti Hakim yang memutuskan perkara isbat nikah, Panitera, dan pihak KUA.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian dokumen yaitu penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya No:178/Pdt.P/2008/PA.Sby tentang penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA. Adapun teknik analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga obyek masalah secara terperinci dan menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas.

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus yaitu hasil dari penetapan No:

178/Pdt.P/2008/PA.Sby tentang penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA, kemudian ditarik kedalam hal yang bersifat umum, memastikan bahwa penetapan Pengadilan Agama tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan isbat nikah yang telah ada dalam hukum Islam atau tidak.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan ini telah dibagi beberapa bab dan sub bab, adapun sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Berisi antara lain Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** : Merupakan landasan teoritis hukum Islam tentang nikah yang meliputi Pengertian Nikah, Dasar Hukum Nikah, Tujuan Nikah, Rukun dan Syarat Nikah, Pengertian Pencatatan Nikah, Dasar Hukum Pencatatan Nikah, Tugas dan Wewenang Petugas Pencatatan Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Pengertian Isbat Nikah, Faktor yang Menyebabkan Isbat Nikah, Orang Yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah dan Ketentuan Undang-Undang Mengenai Isbat Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Tahun 1975.

BAB III : Merupakan data penelitian yang berisi Letak Geografis Wilayah Pengadilan Agama Surabaya, Struktur Pengadilan Agama Surabaya, Wewenang Pengadilan Agama Surabaya, Deskripsi Tentang Penolakan Isbat Nikah karena Akta Nikah tidak tercatat dalam Buku Register KUA di Pengadilan Agama Surabaya dan Prosedur Pemeriksaan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat dalam Buku Register KUA di Pengadilan Agama Surabaya.

BAB IV : Merupakan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya yang berisi analisis terhadap dasar hukum hakim dalam menolak isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya dan Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Niah Tidak Tercatat dalam Buku Register KUA di Pengadilan Agama Surabaya.

BAB V : Merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM

TENTANG PERNIKAHAN, PENCATATAN NIKAH DAN ISBAT NIKAH

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waf'i*) kata “nikah” sendiri, sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁸

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama Fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :

¹⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7-8

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafad *نكاح* atau *زوج* yang menyimpan arti mewakili wathi artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafad *انكاح* atau *ترويح* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁹

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup *ijāb qabūl* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang

¹⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 10-11

seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²⁰

2. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Firman Allah dalam surat An-Nūr ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”²¹

3. Tujuan Nikah

Tujuan nikah dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih

²⁰ Muhammd Jawad Mungniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet V (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), 309

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 494

sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang diatur oleh syari'at.²²

Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²³

4. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun Nikah terdiri atas:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi
5. *Ijāb* yang dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh suami

²² Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty. Cet.II, 1986), 9-12

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 572

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan banci.
- 3) Wanita itu tentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah.
- 6) Tidak dipaksa.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram atau umrah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat *ijāb qabūl*

Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijāb qabūl* dengan lisan, bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. *Ijāb* dilakukan oleh pihak wali perempuan atau walinya, sedangkan *qabūl* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya. *Ijāb qabūl* dilakukan didalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak lama diantara *ijāb* dan *qabūl*. Dan masing-masing *ijāb* dan *qabūl* dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Lafad yang digunakan untuk akad nikah adalah lafad nikah atau *tazwīj*.



3. Syarat-syarat wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW.:

لانكاح الابولي (رواه الخمسة)

"Tidak sah perkawinan tanpa wali."

Sedangkan urutan wali nikah menurut para Imam Madzhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali

➤ Menurut Imam Hanafi, antara lain: digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anak laki-laki dan anaknya yang laki-laki ke bawah
2. Ayah, kakek sampai keatas
3. Saudara laki-laki sekandung seayah dan anak-anak mereka ke bawah
4. Paman sekandung dan paman seayah dan anak-anak mereka sampai kebawah

Kemudian apabila wali nasab tidak ada maka hak perwalian pindah kepada wali hakim.

➤ Menurut Imam Maliki, antara lain:

1. Hamba sahaya terhadap budaknya
2. Ayah
3. Orang yang sikasih wasiat Ayah

4. Anak laki-laki
5. Saudara kandung seayah sampai kebawah anaknya
6. Saudara kandung ayahnya yang laki-laki
7. Kakek
8. Paman, anaknya paman
9. Bapaknya kakek
10. Wali hakim

Apabila wali hakim taiadak ada maka setiap oarang mukmin laki-laki boleh menikahkannya.

➤ Menurut Imam Syafi'i, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ayah
2. Saudara laki-laki kandung
3. Paman sampai keatas
4. Kakek

Apabila wali nasab tidak ada maka berpindah kepada wali hakim.

➤ Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, antara lain:

1. Bapak
2. Kakek
3. Anak laki-laki saudara se kandung
4. Sudara laki-laki seayah
5. Anak laki-lakinya saudara kandung
6. Paman dan anak

Apabila wali nasab tidak ada maka berpindah kepada wali hakim.²⁵

Wewenang wali dapat berpindah ke tangan hakim apabila; 1) Ada pertentangan di antara wali-wali, 2) Bilamana walinya tak ada dalam pengertian tidak adanya karena mati, hilang atau karena gaib. Bila datang laki-laki yang sepadan dan melamar kepada perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya. Tetapi tak seorangpun walinya yang hadir waktu itu, karena gaib sekalipun tempatnya dekat, tapi diluar alamat pihak perempuan. Maka siapakah yang akan menikahnya? Dalam keadaan seperti itu hakim berhak mengaqadkannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau kawin tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang gaib itu. Hal seperti itu (menanti) adalah hak bagi perempuan, sekalipun waktunya masih lama. Jika perempuan dan laki-lakinya tak mau menanti.²⁶

4. Syarat-syarat saksi

Saksi menghadiri akad nikah, dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat, mendengar, serta mengerti atau faham akan maksud akad nikah.²⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah:

- a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur msing-masing pihak juga kematangan jiwa. Sebab untuk membentuk rumah tangga sebagai salah

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqih Al Islam Wa'adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dar el Fikr, 1989), 6703-6711

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet I, 1981), 29

²⁷ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 49-64

satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak harus matang jiwa dan raganya.

- b. Berakal sehat.
- c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang peria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram dikawini.²⁸

Dalam melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama karena menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

5. Wanita-wanita yang haram dinikahi

Menurut syara' ada halangan yang bersifat abadi atau selamanya (*mahram mu'abbad*) yang menyebabkan timbulnya larangan seorang wanita dinikahi oleh seorang pria. Sebab-sebab tersebut antara lain :

- a. karena hubungan darah
- b. karena hubungan susuan
- c. karena hubungan semenda
- d. karena hubungan li'an.²⁹

²⁸ Ibid, 30

²⁹ Ibid, 32

B. Pencatatan Nikah

1. Pengertian Pencatatan Nikah

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan pengertian itu dijelaskan dalam penjabaran umum yaitu dalam: Pasal 2 Ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan syarat formil dalam perkawinan dengan maksud sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai bukti otentik sebuah perkawinan Syarat formil tersebut menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan syarat ini terdiri dari:

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan pernikahan kepada pegawai pencatat nikah (selanjutnya disebut PPN)
- b. PPN kemudian memberitahu kepada pihak yang akan menikah, jika tidak ada yang keberatan maka PPN melaksanakan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.
- c. Setelah perkawinan dilangsungkan maka wajib dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan yang berlaku dalam pasal tersebut adalah ketentuan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) yakni Pegawai Pencatat

Perkawinan (PPN) yang mempunyai kewenangan untuk mencatat setiap pernikahan.³⁰

2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Yang menjadi dasar hukum adanya pencatatan nikah ini ada dua macam menurut Syar'i dan Undang-Undang

- a. Menurut Syar'i diqiaskan dalam surat Al- Baqoroh ayat 282

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”³¹

Dijelaskan masalah jual beli dan hutang sangat diharuskan untuk dicatat dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil apalagi sebuah pernikahan yang merupakan ikatan perjanjian kuat dan suci maka

³⁰ Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, 11

³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 59

pernikahan selaian harus di persaksikan oleh dua orang saksi yang adil harus pula dicatatkan oleh orang yang berhak mencatatnya yaitu Pegawai Pencatat Nikah

b. Menurut Undang-Undang

1) No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2 ayat (2): tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat atau akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.³²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan:

Pasal 2

Ayat (1) : Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1854 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

³² Undang-Uandang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Citra Media Wacana Cet I, 2008), 8

Pasal 6

Ayat (1) : Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terhadap halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

Pasal 11

Ayat (3) : Dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi.

Pasal 12

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman suami/isteri; Apabila salah satu atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu*
- b. Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka*
- c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang*
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang*
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang*
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang*
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Memteri Hankam/ Pangap bagi anggota Angkatan Bersenjata;*
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;*
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi wali nikah bagi yang beragama Islam;*
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.*

Pasal 13

Ayat (1) : Akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada.

Ayat (2) : Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.³³

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 100 : Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 101 : Apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah ada, atau telah hilang, atau harta perkawinan tak ada di dalamnya; maka terserahlah pada pertimbangan hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami isteri jelas nampaklah adanya.³⁴

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkawinan wajib dilakukan

dihadapan pegawai pencatat nikah, pencatatan perkawinan itu tidak lain semata-mata bersifat administratif saja agar suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum, berupa akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah PPN.

3. Tugas dan Wewenang Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah adalah hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

³³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:Rineka Cipta ,Cet 3 2007) , 318-321

³⁴ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 23

tidak memberikan kutipan Buku Pendaftaran talak dan kutipan buku pendaftaran cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai dan talak diselesaikan didepan pengadilan agama dan sekaligus mengeluarkan akta cerai talak dan cerai gugat bagi yang bersangkutan.

Secara umum tugas dan wewenang PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah mencatat perkawinan yang dilangsungkan di wilayahnya yaitu:

- a. Membantu tugas dan pelayanan nikah dan rujuk

Dalam menjalankan tugas ini PPN di bantu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) bertugas dalam hal mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke KUA di wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.

- b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa.

Pembinaan kehidupan beragama Islam kepada masyarakat desa secara intensif demi tercapainya masyarakat desa yang sadar hukum terutama hukum Islam.

Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan PMA No. 11/2007 Bab.1 Pasal 1 dijelaskan:

“Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah: anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten / Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa/kelurahan tertentu.”

Syarat untuk menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah:

1. Warga negara RI
2. Beragama Islam
3. Memahami syari’at Islam

4. Setia kepada pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI serta tidak pernah terlibat gerakan yang menentangnya.
5. Berakhlak mulia/ berkelakuan baik .
6. Tidak pernah dipanjarakan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Berusia 25-56 tahun
8. Lulus sekurang-kurangnya MA atau sederajat.
9. Lulus testing yang diadakan oleh Depag Kabupaten / Kota.

Tugas pokok dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah:

1. Mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke KUA yang mewilayahinya dan mendampingi dalam pemeriksaan dan pelaksanaan nikah dan rujuk.
2. Membantu Penghulu /Kepala KUA dalam hal pelayanan nikah dan rujuk.
3. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa/ kelurahan, termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Majelis Taklim, Penasehat BP4, keluarga sakinah, Produk hala, Ibadat sosial, Hisab rukyat, Zakat dan Wakaf.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak berwenang menandatangani akta nikah, buku nikah dan duplikatnya, buku pendaftaran rujuk dan duplikatnya, Penandatanganan dokumen tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Penghulu.³⁵

C. ISBAT NIKAH

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua kata, yakni kata isbat dan kata nikah.

³⁵ Asyhuri, *Kebijakan Departemen Agama Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Surabaya: Departemen Agama 2009), 6-9

Kata isbat berasal dari *isim masdar* dari bahasa arab *asbata, yusbitu, isbatan* yang artinya penetapan.³⁶

Istilah isbat sudah menjadi bahasa Indonesia menurut Ahmad Warson Munawwir, isbat adalah penetapan, pengukuhan.³⁷

Peter Salim mengartikan isbat nikah adalah penetapan kebenaran nikah.

Dalam kamus besar Indonesia "Isbat" diartikan dengan penyungguhan. yaitu berupa penetapan tentang(keabsahan) nikah atau menetapkan sesuatu³⁸.

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwasanya perkawinan itu dianggap sah apabila mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum maka harus mematuhi aturan yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dijelaskan:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama."

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Isbat Nikah

Tidak adanya kutipan akta nikah bagi pasangan suami isteri menjadi faktor pertama penyebab terjadinya permohonan isbat nikah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- (b) Hilangnya Akta Nikah
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

³⁶ Rusyadi dan Hanafi, *Kamus Indonesia Arab*, 827

³⁷ Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 124

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, 443

- (d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974*
- (e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974*

3. Orang Yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah

Bagi orang-orang yang telah menikah secara sah berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.tetapi tidak mempunyai kutipan akta nikah karenarusk,hilang atau terbakar meminta duplikatnya ke Kantor Urusan Agama yang berwenang mengeluarkanya. Apabila KUA tidak dapat membuatnya disebabkan buku register rusak atau tidak diketemukan dalam buku register, maka jalan satu-digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id satunya untuk mendapatkan akta nikah ialah kepengadilan

Orang-orang yang berhak mengajukanisbat nikah ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

“Yang berhak mengajukan isbat permohonan isbat nikah ialah suami, isteri, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan.”

D. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Isbat Nikah

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon ghalidzah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah..

Pasal 4

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 5

Ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat

Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai pencatat Nikah sebagai mana yang diatur dalam undang-undang No 22 tahun 1946 jo undang-undang No32 tahun 1954

Pasal 7

Ayat (2) "Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama."

Ayat (3) Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a) Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian

b) Hilangnya akta nikah

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan

d) Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan,

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

Ayat (4) "Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."³⁹

2. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2:

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

³⁹ *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Citra Media Wacana. Cet I, 2008), 430-431

⁴⁰ *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.I, Citramediawacana, 2008, 431-432

3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan:

Pasal 2

Ayat (1) : Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1854 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan

Pasal 4

“ Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”.

Pasal 6

Ayat (1) : “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terhadap halangan perkawinan menurut Undang-Undang”.

Pasal 11

Ayat (1) Sesaat telah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- Ayat (2)* Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau mewakili.
- Ayat (3)* : Dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi.

Pasal 12

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman suami/isteri; Apabila salah satu atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu
- b. Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka
- c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam Pangap bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- Ayat (1)* : Akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada.
- Ayat (2)* : Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.⁴¹

⁴¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet 3 2007), 318-321

4. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1975

Pasal 7

“Pegawai pencatat nikah atau P.3 NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memerikasa calon suami, calon istri dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baikhalangan kerana melanggar hukum munakahat atau melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan”.

Pasal 39

- 1. Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran, kutipan buku pendaftaran cerai, kutipan buku pendaftaran rujuk hilang atau rusak padahal diperlakukan untuk pengesahan perkawinan maka orang yang bersangkutan dapat duplikat surat dari kepala kantor yang dahulu mengeluarkan. Perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah memenuhi kesulitan ketika terjadi perceraian.*
- 2. Untuk mendapatkan duplikat tidak dipungut biaya kecuali ada ketentuan lain.*
- 3. Duplikat surat-surat harus dibubuhi materai menurut peraturan yang berlaku.*
- 4. Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.⁴²*

⁴² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara. Cet.II, 1996), 71-72

BAB III

PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA AKTA NIKAH TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER KUA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Letak Geografis Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di Kota Surabaya, Ibukota Propinsi Jawa Timur, berada di wilayah Kelurahan Ketintang termasuk dalam Kecamatan Ketintang. Tepatnya terletak di Jalan Ketintang Madya VI No. 3 Surabaya.⁴³

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada tahun 1945, Pengadilan Agama dibentuk dengan disponsori oleh tokoh Ulama' di Surabaya berdasarkan Staatblaad No. 152 tahun 1882 Jo Staatblaad No 116 dan No 610 tahun 1937.

Secara geografis Pengadilan Agama Surabaya terletak pada $112^{\circ} 45'$ - $112^{\circ} 46'$ BT dan $7^{\circ} 15'$ - $7^{\circ} 17'$ LS. Sementara dalam menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kota Surabaya yang terdiri dari : 5 Wilayah Pembantu Walikota Surabaya dengan 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga.

⁴³ <http://www.pa-surabaya.go.id>, e-mail : info@pa-surabaya.go.id

B. Struktur Pengadilan Agama Surabaya

Struktur Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Staf-staf. Pimpinan Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Ketua dijabat oleh Cholidul Azhar, SH, M.Hum, dan Wakil Ketua dijabat oleh Drs. H. Mu'ayyad, SH.

Susunan organisasi sekretariat dan kepaniteraan di Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut:

1. Panitera / Sekretaris : Bustami, S.H.
2. Wakil Panitera : As'ad Kurmen, S.Ag.
3. Wakil Sekretaris : Junus Soesanto, S.H.
4. Panitera Muda Permohonan : Siti Suriya, S.H.
5. Panitera Muda Gugatan : Dra. Sri Pratiwiningrum
6. Panitera Muda Hukum : Syarif Hidayat, S.H.
7. Kasub. Bagian Kepegawaian : Moh. Nurholis, S.H.
8. Kasub. Bagian Keuangan : Aryl Zabarespaty, S.E.
9. Kasub. Bagian Umum : Harudin; dan
10. Staf – Staf.

Sejumlah hakim anggota yang tergabung dalam Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya diantaranya:

1. Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H, M.H.
2. Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, M.H.

3. Drs. H. Akmad Bisri Mustaqim, M.H.
4. Drs. H.M Syafi'ie Thoyyib, S.H, M.H.
5. Drs. H.M Turchan Badri, S.H, M.H.
6. Drs. H Muhtarom, S.H.
7. Drs. M. Nurkhan, S.H.
8. Drs. Sulaiman, M.Hum.
9. Drs. Nyamin Daulay, S.H.

C. Wewenang Pengadilan Agama Surabaya

Berdasarkan UU No. 7 Th. 1989 jo UU No. 3 Th. 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang pernikahan, talak, rujuk, namun juga masalah kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Surabaya adalah salah satu pengadilan yang ada di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat Kota Surabaya, khususnya bidang hukum perdata. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan :

“Pengadilan Agama Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan
- b) waris

- c) wasiat
- d) hibah
- e) wakaf
- f) zakat
- g) infaq
- h) shodaqoh, dan
- i) ekonomi syari'ah.”

Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan:

Ayat 1

“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum”.

Ayat 2

*“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”.*⁴⁴

Dengan demikian, Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya, yaitu:

1. Sengketa perkawinan
 - a. Izin beristeri lebih dari seorang
 - b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun, dalam halo rang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
 - c. Dispansasi perkawinan
 - d. Pencegahan perkawinan
 - e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
 - f. Pembatalan perkawinan
 - g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isreri
 - h. Perceraian karena talak

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- i. Gugatan perceraian
 - j. Penyelesaian harta bersama
 - k. Penguasaan anak-anak
 - l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
 - m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
 - n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
 - o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 - p. Pencabutan kekuasaan wali
 - q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
 - r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
 - s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawa kekuasaannya
 - t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam
 - u. Putusan tentang hal penolakan pemberian untuk melakukan perkawinan campuran
 - v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain
2. Sengketa Waris
- a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan
 - c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagi masing masing ahli waris.
3. Sengketa Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Sengketa perekonomian syari'ah, meliputi:
- a. Bank syari'ah
 - b. Lembaga keuangan mikro syariah
 - c. Asuransi syari'ah
 - d. Reasuransi syari'ah
 - e. Reksadana syari'ah
 - f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiyaaan syari'ah
- i. Pengadaian syari'ah
- j. Dana pensiaun lembaga keunagan syari'ah, dan
- k. Bisnis syari'ah.⁴⁵

**D. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:
178/Pdt.P/2008/PA.Sby Tentang Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Nikah
Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA**

Dalam duduk perkara isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA pemohon berdasarkan dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2008 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Mei 2008 Nomor 34/Pdt.P/2008/PA.Sby Pemohon telah mengemukakan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

Perkara isbat nikah diajukan oleh Pemohon I Santoso bin Raharjo (bukan nama asli), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di jalan Sememi Jaya Gag IX No 21 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya selanjutnya disebut Pemohon II Wahyu Ningsih binti Haryono sebagai pemohon II (bukan nama asli), umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tambak Wedi baru No17 Kelurahan tambak Wedi Kecamatan Kenjeran. Adapun alasan-alasan permohonan mengajukan isbat nikah adalah:

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2008), 91-93

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah KUA kerembangan Kota Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan wali Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua saksi yaitu: Salim dan Suyono.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai layaknya suami istri.
3. Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang putri umur 2 tahun
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah pernah mendapatkan akta nikah tetapi setelah di Cek di KUA Kec. Kerembangan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam buku register KUA.
5. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa para Pemohon dan suaminya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaiberikut:
 - 1). Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II
 - 2). Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Santoso bin Raharjo) dengan pemohon II (Wahyu Ningsih bin Haryono) yang nikahnya dilaksanakan di Wilayah KUA Kerembangan Kota Surabaya dengan mas kawin Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan wali ayah kandung Pemohon II
 - 3). Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dinasehati oleh Majelis Hakim agar tidak mengajukan Permohonan Isbat Nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap Pejabat KUA ternyata kutipan akta nikah tersebut tidak terdaftar di dalam buku register yang ada di KUA, lalu Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah menunjukkan bukti-bukti didepan sidang yaitu :

1. Bukti Surat Bertanda:
 - a. Foto Copy Surat Pengantar dari Kelurahan Tambak Wedi, Kota Surabaya tertanggal 28 Mei 2008 ditanda tangani (P.1).
 - b. Foto Copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanda tangani (P.2)
 - c. Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya tanggal 28 Mei 2008 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanda tangani (P.3)

2. Bukti Dua Orang Saksi Masing-Masing :

a. Nama Sunoyo bin Ariyadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dep Kes) bertempat tinggal di Semampir Jaya Gg.IX NO 26 Surabaya di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak tidak pernah bercerai.

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sudah kawin secara Islam, dan sewaktu akan menikah saksi tahu sendiri namun yang menjadi wali pada saat itu saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan ada penyerahan mahar dan ada dokumen-dokumen yang telah ditanda tangani.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya.

b. Nama Salim bin Hartono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Tambak Wedi Baru gang 17 no. 12, Kenjeran kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai kakak ipar dari Pemohon

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah kawin secara Islam dan waktu itu saya menjadi saksi yang menjadi wali hakim karena ayah Pemohon II tidak datang, statusnya jelek dan perawan waktu kawin
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapannya.

Menimbang bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan di Wilayah KUA Krembangan Kota Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan Wali Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SALIM dan SUYONO, selanjutnya telah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II pernah memperoleh buku nikah, namun buku nikah tersebut telah dicocokkan dengan buku Register yang ada di KUA ternyata tidak terdaftar sedangkan

Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk pengesahan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3) juga telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUYONO dan SALIM, keterangan mana dengan dibawah sumpahnya telah disampaikan di depan sidang secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Para Pemohon menyatakan bahwa memang ada akad nikah dan yang menjadi wali pada saat itu adalah wali hakim karena orang tua Pemohon II tidak ada karena di luar Kota dan tidak ada Taukil Wali.

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi ahli (Kepala KUA) tidak ada berkas permohonan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada penunjukan Wali Hakim dan dalam buku nikah tersebut sebagai kepala KUA bukan yang tercantum dalam Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan Kepala KUA tidak pernah menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, perkara permohonan Pengesahan nikah

adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Pemohon.

Mengingat semua peraturan di dalam perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Majelis Peangadilan Agama Surabaya Nenetapkan :

- a. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)⁴⁶

E. Prosedur Pemeriksaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA

Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan, Panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara. Panitera tersebut disertai dengan memuat resum tentang kelengkapan berkas perkara lalu berkas perkara beserta resum tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan dengan disertai syarat-syarat cukup dan siap untuk disidangkan berdasarkan resum dan saran tersebut Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan menetapkan menunjukkan Majelis Hakim (PMH) yang menunjuk Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang akan memeriksa perkara.

⁴⁶ Salinan Penetapan No: 178/Pdt.P/2008/PA.Sby

Selanjutnya berkas perkara peserta penetapan PMH diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk untuk mempelajarinya berdasarkan PMH tersebut Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang menetapkan kapan hari/tanggal/jam sidang pertama akan dimulai berdasarkan PHS Juru sita atau juru sita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak ke muka sidang menurut hari/tanggal/jam/tempat yang telah ditentukan di dalam PHS tersebut.

a. Tahap Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya

Pengajuan perkara atas permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya dapat diterima permohonan isbat nikah pemohon melalui pengajuan surat permohonan isbat nikah adapun dalam pengaduan surat permohonan isbat nikah tersebut pemohon harus mengemukakan maksud dan alasan-alasannya.

Sebagaimana pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama perkara nomor: 178/Pdt.P/2008/PA.Sby atas nama Santoso bin Raharjo (bukan nama asli), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Wahyu Ningsih binti Haryono (bukan nama asli), umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga. Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan isbat nikah adalah:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah KUA kerembangan Kota Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh

ribu rupiah) dengan Wali Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua saksi yaitu: Salim dan Suyono.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai layaknya suami istri.
3. Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang putri umur 2 tahun.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah pernah mendapatkan akta nikah tetapi setelah di Cek di KUA Kec Kerembangan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam buku register KUA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Petitum Primer

- 1). Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II
- 2). Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Santoso bin Raharjo) dengan pemohon II (Wahyu Ningsih bin Haryono) yang nikahnya dilaksanakan di Wilayah KUA Kerembangan Kota Surabaya dengan mas kawin Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Wali Ayah Kandung Pemohon II
- 3). Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam subsidernya mohon perkara ini diputus seadil-adilnya. Dengan menimbang bahwa dengan menimbang bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan kemudian dinasehati oleh Majelis

Hakim agar tidak mengajukan permohonan isbat nikah namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya dipertahankan oleh pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa permohonan isbat nikah tersebut untuk bukti pernikahan dan keabsahan perkawinan agar mempunyai kepastian hukum yang jelas.

b. Tahap Pemeriksaan Isbat Nikah

Pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya dilaksanakan oleh satu Tim Majelis yang terdiri dari seorang Ketua Majelis, dua orang Hakim Anggota dan didampingi oleh seorang Panitera pengganti dalam memulai pemeriksaan terlebih dahulu hakim menyatakan identitas para pihak, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor: 178/Pdt.P/2008/PA.Sby dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 dengan perkara permohonan keabsahan pernikahan (isbat nikah) susunan persidangan terdiri dari tiga hakim, Drs. H. AKHMAD BISRI MUSTAQIM BADRI, MH, selaku Ketua Majelis dan Drs.H.M. SYAFI'IE THOYYIB, SH.MHI dan Drs. H.M. TURCHAN BADRI, SH.MH sebagai Hakim Anggota didampingi oleh KHOLID DARMAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan II setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil di ruang sidang kemudian persidangan

untuk perkara ini dinyatakan surat permohonan tertanggal 2 Mei 2008 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian majelis Hakim melakukan pemeriksaan kepada pihak yang berperkara.

Hakim membawa surat permohonan isbat nikah pemeriksaan perkara diteruskan dengan Hakim menanyakan pokok perkara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menyiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu supaya diketahui Hakim, seperti mengajukan saksi dan memberikan barang bukti untuk meyakinkan Hakim.

c. Tahap Pembuktian Isbat Nikah

Pada tahap ini pemohon isbat nikah diberikan kesempatan untuk

mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi dari P3N dan bukti, pemohon bisa mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh pemohon dimuka sidang untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa-peristiwa itu sungguh telah terjadi, Hakim meminta pemohon untuk memberikan keterangan-keterangan disertai bukti yang berhubungan dengan pernikahan tersebut.

Setiap perkara harus dibuktikan adanya kebenaran pernikahan dalam hal ini kebenaran yang dicari adalah kebenaran secara formil berarti harus memenuhi data-data bukti yang sah sesuai dengan hukum syar'i.

Di dalam perkara nomor: 178/Pdt.P/2008/PA.Sby, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a) Foto Copy Surat Pengantar dari Kelurahan Tambak Wedi, Kota Surabaya tertanggal 28 Mei 2008 ditanda tangani (P.1)
- b) Foto Copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanda tangani (P.2)
- c) Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya tanggal 28 Mei 2008 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanda tangani (P.3)

Dalam proses pembuktian pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

- 1) Nama Sunoyo bin Ariyadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dep Kes) bertempat tinggal di Semampir Jaya Gg.IX N0 26 Surabaya di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak tidak pernah bercerai
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II sudah kawin secara Islam, dan sewaktu akan menikah saksi tahu sendiri namun yang menjadi wali pada saat itu saksi tidak tahu

- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan ada penyerahan mahar dan ada dokumen-dokumen yang telah ditanda tangani
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya.

2) Nama Salim bin Hartono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Tambak Wedi Baru gang 17 no. 12, Kenjeran kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai kakak ipar dari Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah kawin secara Islam dan waktu itu saya menjadi saksi yang menjadi wali hakim karena ayah Pemohon II tidak datang, statusnya jejaka dan perawan waktu kawin
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya.

Apabila semua bukti telah diungkapkan dan sesuai hukum syar'i maka Hakim berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa. Apabila data bukti dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan maka bukti itu dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna.

d. Tahap Penetapan Isbat Nikah

Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Surabaya sejalan dengan hukum Islam menimbang pengakuan Pemohon beserta alat bukti dan keterangan Saksi juga berdasarkan dalil-dalil yang ada kesemuanya dianggap benar adanya.

Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan untuk mengurus pengesahan perkawinan.

Pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu calon mempelai laki-laki, perempuan, wali, saksi, ijab qabul dan mahar tidak ada hubungan mahram baik sementara ataupun selamanya akan tetapi buku digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id nikah pemohon tidak tercatat dalam buku register KUA dan tidak ada berkas permohonan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada penunjukan Wali Hakim dalam buku nikah tersebut sebagai kepala KUA bukan yang tercantum dalam akta nikah Pemohon I dan Pemohon II Kepala KUA juga tidak pernah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk menikahkan pada waktu akad nikah wali tidak datang karena berada di luar kota dan tidak ada taukil wali pemohon menggunakan wali muhakam (kyai) yang mengaku-ngaku wali hakim .

Setelah melakukan pemeriksaan dan pembuktian maka Hakim mengadili dan menetapkan perkara sebagai berikut :

a. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II

b. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 186.000.

Demikian penetapan Pengadilan Agama Surabaya dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008, Drs. H. Akhmad Bisri Mustaqim Badri, MH, selaku Ketua Majelis dan Drs.H.M. Syafi'ie Thoyyib, SH.MHI dan Drs. H.M. Turchan Badri, SH.MH sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Kholid Darmawan, SH sebagai Panitera Pengganti.⁴⁷

⁴⁷ Salinan Penetapan No: 178/Pdt.P/2008/PA.Surabaya

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA AKTA NIKAH TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER KUA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Menolak Perkara Isbat Nikah karena Akta Nikah Tidak Tercatat dalam Buku Register KUA di Pengadilan Agama Surabaya

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mengetahui dengan jelas fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut, maka dari itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus menemukan fakta atau peristiwa yang terungkap dari para pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan para pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim dapat menolak permohonan pemohon berdasarkan dasar-dasar hukum yang benar.

Pemerintah mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan dalam buku nikah atau akta nikah sebagai bukti otentik pernikahan. Sebagaimana dijelaskan bahwa akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan,

baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.⁴⁸

Sehingga apabila perkawinan yang dilakukan tanpa mematuhi aturan yang berlaku, maka perkawinan dianggap tidak sah dan apabila ada perkawinan pada waktu pelaksanaannya masih diragukan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan maka pemerintah memberi jalan keluar agar perkawinan disahkan melalui isbat nikah.

Seperti kasus permohonan isbat nikah perkara No.178/Pdt.P/2008/PA.Sby Di sini dideskripsikan, Santoso bin Raharjo sebagai Pemohon I dan Wahyu Ningsih binti Haryono sebagai Pemohon II, mengajukan permohonan isbat nikah untuk pengesahan perkawinan.

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2005. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan di Wilayah KUA Krembangan Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan Wali Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama SALIM dan SUYONO. Selanjutnya antara Pemohon I dan Pemohon II pernah memperoleh buku nikah, namun buku nikah tersebut setelah dicocokkan dengan buku Register yang ada di KUA ternyata

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2008), 148

tidak terdaftar, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk pengesahan pernikahan.

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3) juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SUYONO dan SALIM.

Di dalam persidangan, saksi Para Pemohon menyatakan bahwa memang ada akad nikah dan yang menjadi wali pada saat itu adalah wali hakim, karena orang tua Pemohon II tidak hadir karena berada di luar Kota dan tidak ada taukil wali.

Menurut keterangan saksi ahli (Kepala KUA), tidak ada berkas permohonan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada penunjukan Wali Hakim. Dalam buku nikah tersebut, sebagai kepala KUA bukan yang tercantum dalam akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan Kepala KUA tidak pernah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.

Meskipun Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya permohonan isbat nikah yang mereka ajukan, hakim tidak dapat memutuskan perkara begitu saja, melainkan juga harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang memperkuat alasan Pemohon. Pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan isbat nikah Pemohon ditolak, karena Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan tidak di hadapan / dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan menyalai aturan tentang Wali Hakim.

Dalam hal ini ada beberapa pelanggaran yang dilakukan, yaitu:

1. Melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu nikah tidak dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang.
2. Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tanpa dicatat / tidak punya akta nikah.⁴⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melanggar kerentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1952 tetang wali hakim Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan:

1. *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.*
2. *dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*

Majelis Hakim menetapkan batalnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2005, antara Santoso dan Wahyu Ningsih, karena pernikahan dilaksnakan bukan dengan Wali Nasab atau Wali Hakim pemohon menggunakan wali yang mengaku-ngaku Wali Hakim yaitu wali

⁴⁹ Tata Taufiqurrahman, *Isbat Nikah dengan Nikah Massal*, (Makalah: Isbat nikah dan Permasalahannya, 2010), 6

Muhakam dari tokoh masyarakat setempat dan tidak ada taukil wali dari orang tua pihak perempuan ini sesuai apa yang dijelaskan:

Undang-Undang Perkawinan No.I Tahun 1974

Pasal 26 ayat (1) tentang batalnya perkawinan apabila:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi.”

Juga di perkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 (e)

“Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila perkawinan dilangsungkan atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara dengan Hakim yang memutuskan dalam perkara ini agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah maka harus melakukan pernikahan ulang yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan seperti adanya calon mempelai suami, isteri, wali, dua orang saksi, *ijāb qobul* disamping itu harus ada mahar dan dicatatkan dalam buku register KUA agar di terbitkan akta nikah. karean adanya akta nikah menjadi bukti otentik pernikahan yang sah. Dari bukti otentik itu akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan seperti untuk mengurus akta kelahiran anak, perceraian waris dan lain sebagainya , adimana suatu keluarga yang secara legal dan sah akan dilindungi secara hukum.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Bisri Mustaqim, *Wawancara*, Surabaya, 11 Juni 2010

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Isbat Nikah karena Akta Nikah Tidak Tercatat dalam Buku Register KUA di Pengadilan Agama Surabaya.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga, oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri dalam pelaksanaan perkawinan, syarat dan rukun nikah antara lain adanya calon saumi, isteri, wali, dua orang saksi, *ijāb* dan *qabūl* dan mahar harus terpenuhi disamping itu harus di catatkan dalam KUA, juga diteliti tentang kebenarannya karena ini menyangkut dari sah dan tidaknya hubungan suami isteri.

Analisis hukum Islam dalam perkara ini membenarkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya yang menolak isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama.

Menurut keterangan saksi ahli (Kepala KUA), tidak ada berkas permohonan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penunjukan Wali Hakim dalam akta nikah tersebut, dan sebagai kepala KUA tidak pernah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk menikahkan itu terjadi karena akta nikah pemohon palsu.

Jadi perkawinan yang pernah dilaksanakan Santoso bin Raharjo dan Wahyu Ningsih binti Haryono pada tanggal 21 Agustus 2005. di Wilayah KUA Krembangan Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-

(Lima puluh ribu rupiah) dengan wali hakim dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dianggap tidak sah, karena waktu akad nikah tidak dihadiri Wali Nasab atau Wali Hakim dari pegawai Kantor Urusan Agama, Pemohon menikah menggunakan wali yang mengaku-ngaku Wali Hakim (wali hakim palsu) yaitu Wali Muhakam dari tokoh masyarakat yang diangkat sendiri tanpa ada taukil wali dari orang tua pihak perempuan.

Sebagaimana dijelaskan:

“Bahwa pernikahan yang sah menurut syari’at Islam, adalah pernikahan yang dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang disebutkan dalam kitab-kitab Fiqih, seperti adanya calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil, serta ṭjāb qabūl. Di samping itu harus dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan al-Kubra dari ‘Aisyah RA, sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu pernikahan, kecuali jika dihadiri oleh wali dan kedua saksi yang adil”

Berdasarkan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang dapat ditunjuk sebagai saksi adalah orang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli.

Di jelaskan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 :

....وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”⁵¹

Majelis Hakim didalam memutuskan selain berdasarkan bukti saksi-saksi juga berdasarkan bukti surat-surat yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat yang dijadikan alat bukti harus mengandung kekuatan hukum yang pasti dan sah yaitu di buat oleh pejabat yang berwenang ini sesuai dengan

لَيْسَ الْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ الشَّهَادَةَ أَوْ يَحْكُمَ بِمُجَرَّدِ حَظٍّ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ

“Hakim tidak boleh menerima kesaksian atau memutuskan hukum dengan berpegang pada surat semata-mata tanpa bukti yang sah (otentik)”⁵²

Menurut hukum Islam pernikahan yang pernah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah ada, walaupun syarat dan rukun nikah calon suami, isteri, wali, dua orang saksi, *ijāb qabūl* dan mahar sudah terpenuhi

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 70

⁵² Departemen Agama RI, *Hukum Acara Menurut Syari'at Islam*, 16

tetapi wali yang menikahkan bukanlah Wali Nasab atau Wali Hakim dari pegawai Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh pemerintah⁵³

Apabila Wali Nasab menolak (enggan) untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang *kafaāh*, atau tidak bisa menghadiri pernikahan karena bertempat tinggal diluar negeri atau luar daerah atau karena sebab lain, maka untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pernikahan, mempelai wanita dapat menunjuk Wali Hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari ‘Aisyah RA sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ
 إِذْنِ وَبَيْعِهَا فَكَأَحْيَا بَاطِلٌ فَكَأَحْيَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
 الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَحْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِي لَهُ

“Setiap wanita yang melangsungkan perkawinan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka ia berhak memperoleh mahar. Jika para wali berselisih (bertengkar), maka pemerintah adalah menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Sepanjang masih ada Wali Hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk Wali Muhakam dari tokoh masyarakat atau ulama’ setempat. Sebab jika hal itu diperbolehkan, akan membuka pintu terjadinya perkawinan

⁵³ Ahmad Bisri Mustaqin, *Wawancara*, Surabaya, 11 Juni 2010

dibawah tangan yang tidak tercatat, sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.⁵⁴

Semua permasalahan terjadi bukan semata-mata diakibatkan kesalahan pemohon yang menyebabkan hal sedemikian itu diantaranya:

1. Anak jauh dari orang tua, yang kemudian masing-masing individu merasa tidak ada lagi ikatan.
2. Kurang baktinya anak kepada orang tua sehingga pernikahan tidak dihadiri wali permasalahan ini dapat terjadi karena orang tua tidak merestui hubungan mereka.
3. Lemahnya Iman dan Ilmu yang menyangkut ketetapan beragama sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk melegalkan hubungan haramnya
4. Kurangnya waspada terhadap akibat yang ditimbulkan jangka panjang. Sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.

Ini semua dapat terjadi karena kurangnya disiplin Iman dan Ilmu yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk melegalkan hubungan haramnya dengan memalsukan akta nikah dan wali nikah, dan apabila tetap di teruskan akan menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.

⁵⁴ Hamdan Rasyid Al Mawardi, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa Aktual*, (Jakarta: Prima, 2003), 24-26

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan Pengadilan Agama Surabaya dalam menolak permohonan isbat nikah berdasarkan kebenaran lahiriyah maka hak yang dipersengketakan itu tetap tidak halal.

Dalam menyelesaikan sengketa perkawinan Pengadilan Agama Surabaya memutus perkaranya berdasarkan kebenaran formil. Jika perkawinan tersebut mengandung unsur penipuan atau dengan jalan yang tidak benar maka perkawinan tersebut hukumnya haram dan tidak sah, akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan dengan benar, maka perkawinan tersebut sah dan halal.

Penulis cenderung mengambil pendapat Imam Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya pernikahan hal ini terjadi karena di Indonesia umumnya menganut mazhab Syafi'i.

Seharusnya sebelum melaksanakan pernikahan harus cermat dulu dengan benar dan teliti, tentang rukun dan syarat pernikahan meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, *ijāb qobul* di samping itu mahar harus ada dan dicatatkan karena pernikahan merupakan peristiwa yang penting dan sakral yang menyangkut sah tidaknya hubungan suami istri dihadapan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Deskripsi tentang penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA, karena tidak adanya berkas permohonan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di dalam register KUA, tidak ada penunjukan wali hakim dan dalam buku nikah tersebut sebagai kepala KUA tidak pernah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk menikahkan

Pemohon menikah menggunakan wali hakim palsu sehingga perkawinan antara keduanya dianggap tidak pernah ada.

2. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya menolak permohonan penetapan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA ini disebabkan pemohon menikah tidak di hadapan/dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang pemohon menikah menggunakan wali yang tidak sah dalam hal ini ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Pemohon: 1) Melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946, dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu nikah tidak dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang; 2) Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tanpa dicatat / tidak punya akta nikah; 3)

Melangar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai Wali Hakim,

3. Analisis Hukum Islam dalam perkara ini sesuai pendapat Imam Syafi'i yang mengaggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya pernikahan. Hakim dalam menolak isbat nikah sudah benar dan harus dilaksanakan secara lahiriyah maka hak yang dipersengkatakan tetep tidak halal karena pernikahan pemohon tidak sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan, karena wali yang menikahkan bukanlah wali nasab atau wali hakim, pemohon menikah menggunakan wali hakim palsu yaitu muhakam dari tokoh masyarakat yang diangkat sendiri tanpa ada tauki wali. ini sesuai juga dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tarmidzi dari Siti Aisyah yang berbunyi:

“Barangsiapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya maka, nikahnya itu batal.”

B. Saran

1. Pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama maka hendaknya masyarakat mengerti dan memahami rukun dan syarat pernikahan yang benar menurut agama, karena menyangkut sah atau tidaknya hubungan suami-isteri. Pentingnya akta nikah dalam pernikahan sebagai bukti otentik pernikahan yang sah guna mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi sengketa dalam pernikahan, seperti untuk mengurus akta kelahiran anak,

perceraian, waris dan lain sebagainya. suatu keluarga yang secara legal dan sah akan dilindungi secara hukum baik hukum Agama maupun hukum Negara.

2. Jalan keluar bagi pihak yang berperkara isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA, Penetapan No:178/ Pdt.P/2008/PA.Sby ini dengan melaksanakan pernikahan ulang yang sesuai hukum Islam dan hukum Negara yaitu memenuhi rukun dan syarat pernikahan disamping itu harus dicatatkan pada kantor catatan sipil dalam buku register yang ada di KUA Kecamatan di mana mereka bertempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- bidin Slamet, *Fiqih Munakahat* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- l Mawardi Hamdan Rosyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa Aktual*, Jakarta, Prima, 2003
- rto Murti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2008
- hazali Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- artono, *Kamus praktis bahasa Indonesia* Jakarta: Reneka Cipta Cet II, 1996
- awad Mungniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet V, Jakarta: PT lentera Basritama, 2000
- Muhammad bin Ismāil Imam, *Subulus Salām Syarḥ Bulūghol Marām*, Juz IV, Darul Fikr
- amulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. Cet.II, 1996
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- ramudji R dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Wacana Intelektual
- usyid Ibnu, *Bidāyatul Muṭtahid*, Semarang, CV. As-Sifa', Cetakan I, 1990
- abiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid VI Bandung: Al Ma'arif, 1990
- alam Madkur Muhammad, *Perdilan Dalam Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1979
- oemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.. Cet.II, 1986
- udarsono, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet III, 2007
- yarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet.II, 2007
- aufiqurrahman Tata, *Isbat Nikah dengan Nikah Massal*, Makalah: Isbat nikah dan Permasalahannya, 2010
- Zuḥaili Wahbah, *Al Fiqhul Islām wa Adillatuh*, Juz IX, Damaskus: Dar el Fikr, 1989

Undang-Undang

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Naladana, 2004

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media Wacana. Cet I, 2008

Dokumen

Zizah Nur, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Penolakan Isbat Nikah (Studi Putusan No. 38/Pdt.P/2007/ PA.Sby)*

Muhtarom, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, No 1191/Pdt.G/2003 Tentang Isbat Nikah*

Pratik M., *Isbat Nikah Karena KUA Kecamatan Dongko Tidak Mencatat Akta Nikah Dalam Buku Register (Studi Putusan No. 001/Pdt.P/2006/ PA.11)*

Keputusan Penetapan Isbat Nikah No. 178/Pdt.P/2008/PA.Surabaya

Fitri Fatimah, *Status Anak dari Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*

Pradinal Arifin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Legitimasi Anak di PA Sidoarjo (Studi Putusan No. 7/Pdt.P/2006/PA. Surabaya)*”

Wawancara

Wawancara dengan Majelis Hakim Bapak Drs Ahmad Bisri Mustaqim, M.H

Wawancara dengan Panitera Bapak Bustamai, S.H

Wawancara dengan Pan.Mud Hukum dengan Bapak Syarif Hidayat, SH

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kerembangan dengan Bapak Nasiruddin

Internet

<http://www.pa-surabaya.go.id>